



# REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021

**PENGADILAN AGAMA  
PUTUSSIBAU**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan dicantumkannya peradilan agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan pengadilan agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu peradilan agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan peradilan agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip

kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Putussibau bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Putussibau merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Pengadilan Agama Putussibau terletak di jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Putussibau yang mempunyai yurisdiksi 282 Kelurahan/Desa dari 23 kecamatan, dengan luas wilayah 29.842 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 229.764 (2014) jiwa.

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kaltim dan Kalimantan Tengah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum yuridiksi Pengadilan Agama Putussibau memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang  $\pm 240$  Km dan melebar dari Utara ke Selatan  $\pm 126,70$  Km serta merupakan kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi adalah  $\pm 657$  Km melalui jalan darat,  $\pm 842$  Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan  $\pm 1,5$  jam penerbangan udara.

Dengan yuridiksi wilayah yang begitu luas menjadi tantangan tersendiri bagi para personil Pengadilan Agama Putussibau dalam melaksanakan tugas kedinasan dan lain sebagainya.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Putussibau dihadapkan pada kondisi objektif yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Putussibau, peluang dan kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu jugaantisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Putussibau dapat dipetakan dalam beberapa aspek yaitu:

### 1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>▪ Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Putussibau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari lima bulan</li> </ul>

### 2. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>▪ Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.</li> <li>▪ Menggunakan format BAS dan Putusan yang dikeluarkan oleh Badilag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif.</li> <li>▪ Masih terdapat kelemahan akurasi data etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.</li> </ul>

### 3. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termajinalkan : posbakum, prodeo dan sidang diluar gedung pengadilan.</li> <li>▪ Peraturan Mahkamah Agung (PEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>▪ Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi.</li> <li>▪ SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/20111 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo, dan sidang di luar gedung pengadilan, bahkan belum tersedia layanan posbakum di Pengadilan Agama Putussibau</li> <li>▪ Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparan di pengadilan.</li> </ul>

### 4. Dukungan Bidang Sarana dan Prasarana

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara</li> <li>▪ Aplikasi pengelolaan barang milik negara dari Kementerian Keuangan</li> <li>▪ Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan</li> <li>▪ Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>▪ Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pengadilan</li> <li>▪ Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan,</li> <li>▪ Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi</li> <li>▪ Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.</li> </ul>

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Jika Visi Mahkamah Agung **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** dan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama **“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”**, maka Visi Pengadilan Agama Putussibau sejalan dengan visi tersebut yaitu:

---

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Putussibau yang Agung”***

---

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan agama yang kapabel, profesional dan berkinerja tinggi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
4. Meningkatkan transparan dan penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
5. Penguatan pembinaan dan pengawasan internal.

#### 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Putussibau seperti yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan yang akan capai Pengadilan Agama Putussibau adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat dan

terpinggirkan;

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Putussibau, dapat dirumuskan Sasaran Strategis dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2020-2024, yakni:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau

Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
3.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
	perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	perkara''''	diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus
4.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
5	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	a. Persentase penyelesaian penataan sarana dan prasarana lingkungan gedung (Landscape) b. Persentase pelaksanaan penambahan nilai jaringan (Penambahan daya listrik dari 33.000 VA menjadi 45.000 VA) c. Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa: 1. Pengadaan Meubelair Kantor 2. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Ketua 3. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua 4. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan 5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.) Sebanyak 15 Unit 6. Pengadaan UPS sebanyak 5 Unit 7. Pengadaan Enverter 4 Unit 8. Pengadaan Genset sebanyak 1 Unit 9. Pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 2 Unit

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
			10. Pengadaan Gorden sebanyak 2 Paket
			d. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa :
			1. Router sebanyak 1 Unit
			2. Scanner sebanyak 1 Unit
			3. Handskey sebanyak 3 Unit
			4. Laptop 5 PC Komputer 5 sebanyak 10 Unit
			5. TV LED sebanyak 5 Unit
			6. Sound System sebanyak 2 Unit
			7. LCD Proyektor sebanyak 2 Unit
			8. Wireless 2 Unit
			9. Printer sebanyak 10 Unit
			10. Handcame 2 Unit
			11. Micropon meja 4 Unit
			12. CCTV sebanyak 2 Unit
			13. Anti Virus sebanyak 1 Paket
			14. PABX sebanyak 1 Paket
			15. Kamera Foto DSLR 2 Unit
			16. Mesin Foto Copy 2 Unit
			17. Mesin Peper slaeder 1 Unit
			e. Persentase penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan, berupa:
			1. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua) sebanyak 1 Unit
			2. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6 Unit
			f. Persentase penyelesaian pengadaan kendaraan dinas, berupa :
			1. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat sebanyak 2 Unit
			2. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebanyak 1 Unit
			3. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua sebanyak 2 Unit



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

#### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Putussibau

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2020-2024 seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Putussibau yang Agung”**, maka Pengadilan Agama Putussibau menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya produktifitas penyelesaian perkara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan (*access to justice*);
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

##### 1. Meningkatnya Produktifitas Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun.
- Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan.

## **2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.
- Optimalisasi penggunaan SIPP.

## **3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan (*access to justice*);**

Untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*), ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara.
- Menerapkan *one day publish* terhadap setiap putusan.

## **4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara
- Menerapkan *one day publish*.

## **5. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana**

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang sarana dan prasarana, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Agama Putussibau sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun


2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Putussibau tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 Matriks Kerangka Regulasi.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Pengadilan Agama Putussibau sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Putussibau dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua, dan seorang Wakil Ketua. Dan dalam pasal 11 ayat (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (2) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa Juru Sita”. Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 44 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”.

Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi “Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan”. Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Putussibau :



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.

Bagian Kelima  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 114

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan;
- c. Panitera Muda Hukum.

#### Pasal 118

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

#### Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 120

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

#### Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 122

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

#### Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan
- d. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- f. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- h. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- i. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Bagian Keenam

#### Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas II

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 322

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

#### Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 326

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

**LAMPIRAN MATRIK TARGET KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	86%	86%	86%	86%
		h. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	5%	5%	5%
		i. Persentase penurunan upaya hukum:	-	-	-	-	-
		- Banding	95%	95%	95%	95%	95%
		- Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	2,51 (B)	2,61 (B)	2,71 (B)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	86%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	86%	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	-	-	85%	87%	89%
		h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	-	-	0%	0%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	d. Persentase penyelesaian penataan sarana dan prasarana lingkungan gedung (Landscape)	50%	50%	0%	0%	0%
		e. Persentase pelaksanaan penambahan nilai jaringan (Penambahan daya listrik dari 4.400 VA menjadi 33.000 VA)	100%	0%	0%	0%	0%
		f. Persentase pelaksanaan					

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa:					
		11. Pengadaan Meubelair Kantor	75%	0%	0%	15%	10%
		12. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Ketua	0%	0%	0%	0%	100%
		13. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua	0%	0%	0%	0%	100%
		14. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan	0%	0%	0%	0%	100%
		15. Pengadaan Air Conditioner (A.C.) Sebanyak 15 Unit	80%	0%	0%	0%	20%
		16. Pengadaan UPS sebanyak 2 Unit	0%	0%	100%	0%	0%
		17. Pengadaan Genset sebanyak 1 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		18. Pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 1 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		19. Pengadaan Gorden sebanyak 2 Paket	0%	50%	0%	0%	50%
		f. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa:					
		18. Server sebanyak 1 Unit	100%	0%	0%	0%	0%
		19. Router	0%	100%	0%	0%	0%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		sebanyak 1 Unit					
		20. Scanner sebanyak 1 Unit	0%	100%	0%	0%	0%
		21. Handskey sebanyak 1 Unit	0%	0%	100%	0%	0%
		22. Laptop/ PC Komputer sebanyak 16 Unit	0%	31.25%	37.5%	12.5%	18.75%
		23. TV LED sebanyak 1 Unit	0%	0%	100%	0%	0%
		24. Sound System sebanyak 2 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		25. LCD Proyektor sebanyak 2 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		26. Printer sebanyak 16 Unit	0%	18,75%	31.25%	0%	50%
		27. CCTV sebanyak 1 Unit	0%	0%	100%	0%	0%
		28. Anti Virus sebanyak 1 Unit	0%	0%	100%	0%	0%
		29. PABX sebanyak 1 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		g. Persentase penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan, berupa:					
		3. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua) sebanyak 1 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		4. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		g. Persentase penyelesaian pengadaan kendaraan dinas, berupa :					
		4. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat sebanyak 2 Unit	0%	0%	0%	0%	100%
		5. Kendaraan Dinas Operasional	0%	0%	0%	0%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Roda Empat sebanyak 1 Unit					
		6. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua sebanyak 2 Unit	0%	0%	0%	0%	100%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Agama Putussibau memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Lampiran II Matriks Kinerja dan Pendanaan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2015 - 2019 yang merupakan acuan bagi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Putussibau dalam tugas menyelenggarakan hukum dan keadilan.

Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Agama Putussibau masa yang akan datang.

Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, renstra ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Agama Putussibau

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Putussibau dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan renstra ini, kami ucapkan terima kasih.